



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

Nama : **PENGGUGAT**, atas nama  
PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA  
Umur : 45 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Syariah Tanmiyah Artha  
Tempat tinggal : Kota Kediri; Sebagai **Penggugat**;

#### MELAWAN

#### II. Tergugat

Nama : **TERGUGAT**  
Umur : 33 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Kota Kediri; Sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Hal.1 dari 3 hal. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, berarti Tergugat secara hukum telah mengakui/tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian tidak perlu diadakan pembuktian;
- Bahwa sungguhpun demikian, berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan Penggugat sejak awal pendaftaran, terbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat berdasarkan Akad Murabahah No. 027/TA-KDR/MBA/II/14, tanggal 07 Februari 2014;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp 26.295.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah melakukan 3 kali Somasi (Surat Peringatan) kepada Tergugat untuk melunasi kewajiban/cicilannya tersebut, namun Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat) dengan menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban terhadap Penggugat sejumlah Rp 26. 295.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) saja, tanpa membebani Tergugat dengan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat (**TERGUGAT**) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA);

Hal.2 dari 3 hal. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 26.295.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kediri, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

ttd

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	361.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Put. No. 0694/Pdt.G/2017/PA.Kdr.